



P U T U S A N

Nomor 2351 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 03 Februari 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Andi Mapanyuki Nomor 25,
Kelurahan Kungjuma, Kecamatan Mariso,
Kota Makassar;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Aming Gosal alias Amin Gosal alias Ming alias Aming Thiono Thungadi bin Thio Go Mo sebagai Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) berdasarkan Akte Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 bersama-sama dengan Drs. Syahminal Yonnidarma (Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero), Tbk. Parepare), Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Asmiati Khumas, S.T., M.M, selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) SKC Parepare Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 / KMA / SK / II / 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Terdakwa selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) mengajukan kredit investasi kepada PT. Bank BNI (Persero), Tbk SKC Parepare sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja Departemen Store dan Kredit Investasi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Keperluan Renovasi Mall of Makassar;

Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Terdakwa diterima oleh PT. BNI (Persero), Tbk. SKC Parepare selanjutnya Dr. Syahminal Y, MM. (selaku pimpinan BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kopi Dokumen Jaminan berupa kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmindo Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/Laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar;

Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Asmiati Khumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), setelah dilakukan analisa oleh Asmiati Khumas, selanjutnya hasil-hasil penelitiannya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin kemudian diserahkan kepada Drs. Syahminal Y, MM. (selaku Pemimpin BNI SKC Parepare);

Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero), Tbk. SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit PT. Griya Maricaya Gemilang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Wilayah PT. BNI (Persero), Tbk. Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar, yaitu Drs. Sukarno, MBA. menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) Nomor PAK: PEC / 2 / tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT. Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut:

1. KMK maksimal sebesar Rp10 Miliar;
2. KI Non KUK sebesar Rp19 Miliar;
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp1 Miliar;

Dengan persyaratan antara lain:

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahan pengalihan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT. Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya;
- b. Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan serelah pengeluaran *self financing* sebesar Rp11,581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dan diserahkan kepada Bank;
- c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar dapat dioperasikan dengan baik;
- d. Disposisi fasilitas Kredit Modal Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha;
- e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar *repayment capacity* serta memperkuat Modal kerja perusahaan;
- f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, dengan adanya persetujuan dari Pemimpin Wilayah BNI Makassar tersebut, Drs. Syahminal, MM. memproses permohonan fasilitas kredit PT. GMC yang ditindaklanjuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Terdakwa Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG, yaitu:

1. Perjanjian Kredit Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009.

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi (KI);
- Kegunaan : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar;
- Plafon : Rp19.000.000.000,00, (sembilan belas miliar rupiah);
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d. 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 (enam) bulan;
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace Period;

2. Perjanjian Kredit Nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009.

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC);
- Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar;
- Plafon : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Jangka waktu : Kredit diberikan selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d. 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 (enam) bulan;
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace Period;

3. Perjanjian Kredit Nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009.

- Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK);
- Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi;
- Plafon : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d. 29 Desember 2010;
- Tingkat bunga : 14,5 % review setiap 1 tahun;

Bahwa jaminan atas Perjanjian Kredit tersebut adalah:

1. 1 (satu) unit T/B mall lantai 5 termasuk basement yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, SHGB Nomor 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS Nomor 576/1991 tanggal 20 September 1991 atas nama PT. Kumala Putra Celebes dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2011 SHGB akan dibalik nama menjadi atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan;
2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi yang akan ada di departemen store yang berlokasi di Mall of Makassar Jalan Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Syahminal sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., menyampaikan persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PEC / 2 / 1159 / tanggal 30 Desember 2009;

Persyaratan disposisi penarikan antara lain:

- Bukti kepemilikan SHGB Nomor 235 telah diperpanjang dan dibalik nama menjadi atas nama PT. GMG;
- Terdakwa Aming Gosal, Sdr. Naysar dan Sdr. Mappelawa diharuskan keluar dari pengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;
- Disposisi KMK setelah bangunan Mall of Makassar siap beroperasi disertai komitmen untuk merealisasikan pengadaan barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha;
- *Self financing* harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada Bank;
- Disposisi fasilitas KI dilakukan secara bertahap, dimana pencairan pertama, dilakukan setelah *sel financing* tertanam seluruhnya dalam bentuk progres

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik bangunan. Pencairan selanjutnya sesuai dengan progres fisik bangunan;

Bahwa Terdakwa Aming Gosal tanpa memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam Perjanjian Kredit pada tanggal 30 Desember 2009 PT. GMG dengan Surat Nomor 006 / GMG / XII / 2009, mengajukan Permohonan Pencairan KI ke PT. BNI (Persero), Tbk. SKC Parepare sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dan oleh Drs. Syahminal selaku Pimpinan SKC BNI Parepare menyetujui Pencairan Kredit Investasi tersebut dengan memindahbukukan dana rekening pinjaman KI Nomor 0184642663 ke Rekening Giro PT. GMG Nomor 0184600814 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp7.331.340.000,00	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp5.126.305.000,00	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp6.543.660.000,00	Tahap III
	Jumlah	Rp19.001.305.000,00	

Bahwa dana hasil pencairan kredit tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya, antara lain:

- Tanggal 30 Maret 2010 transfer sebesar Rp7.906.074.424,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam juta tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) kepada CIMB Niaga untuk menebus SHGB 235 yang dijaminkan PT. Hari Darmarwan Realty (PT. HDR) di Bank CIMB Niaga;
- Sebesar Rp5,6 Miliar diberikan kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan mall;
- Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan ke Supatmo sebagai jasa telah mengenalkan dengan pihak BNI SKC Parepare (Syahminal);
- Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Syahminal selaku Pemimpin BNI SKC Parepare dan dua stafnya yaitu Gusdi dan Asmiati masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pencairan KI – IDC setiap bulan mengikuti pencairan dana KI pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebanyak 5 (lima) kali pembayaran bunga dimulai pada tanggal 26 Januari 2010 dengan total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp198.987.222,00	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp239.943.796,00	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp219.257.944,00	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp240.884.900,00	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp100.926.138,00	Tahap V
	Jumlah	Rp1.000.000.000,00	

Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT. GMG mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Pimpinan SKC BNI Parepare melalui Surat Nomor 067 / GMG / IV / 2010 dan pada tanggal 26 April 2010 Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG Nomor 184600814. Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui pencairan walaupun renovasi Mall of Makassar belum selesai. Alasan disposisi adalah renovasi Mall of Makassar sedang dilakukan percepatan untuk mencapai target operasi bulan Juni 2010;

Bahwa pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya;

Bahwa posisi Pinjaman Kredit Investasi (KI), Kredit Investasi – *Interest During Construction* (KI-IDC) dan Kredit Modal Kerja (KMK) per tanggal 27 Maret 2014 sudah dihapusbukukan, Saldo tagihan PT. BNI (Persero), Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KI	15.666.666.660,00	4.965.814.101,00	446.315.062,00	330.000,00	21.079.125.823,00
2.	KI-IDC	824.560.880,00	301.098.021,00	26.046.820,00	375.000,00	1.152.080.721,00
3.	KMK	10.000.000.000,00	2.932.515.477,00	209.849.000,00	345.000,00	13.142.709.477,00
	Jumlah	26.491.227.540,00	8.199.427.599,00	682.210.882,00	1.050.000,00	35.373.916.021,00

Pemberian kredit dari PT. BNI (Persero), Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT. GMG tidak sesuai dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kredit investasi dipergunakan untuk menebus SHGB 235 yang dijamin PT. Hari Darmawan Realty (PT HDR) di Bank CIMB Niaga;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 Pasal 3 yaitu Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar;

- 2) Kredit investasi, kredit investasi - IDC dan kredit modal kerja ditarik/masuk dalam rekening giro PT. GMG Nomor 184600814 sebelum persyaratan pencairan dipenuhi.

Hal ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166, nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 8 tentang Penarikan Kredit, yaitu:

Bukti kepemilikan SHGB Nomor 0235 seharusnya telah dibalik nama menjadi PT. GMG dan diperpanjang namun SHGB beralih nama menjadi PT. GMG pada tanggal 27 Juli 2010 dan belum diperpanjang. Masa hak SHGB berlaku adalah sampai dengan tanggal 5 September 2011;

Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawa diharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;

Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya *self financing* yang dipersyaratkan tidak pernah ada;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syahminal, MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Khumas telah memperkaya diri sendiri menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. PT. BNI (Persero), Tbk SKC Parepare sebesar Rp26.491.227.540,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT. BNI (Persero), Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor SR-998 / D6 / 02 / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Aming Gosal alias Amin Gosal alias Ming alias Aming Thiono Thungadi bin Thio Go Mo sebagai Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) berdasarkan Akte Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 bersama-sama dengan Asmiati Khumas, ST.MM. sebagai Relationship Officer PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare, Drs. Gusdi Hasanuddin sebagai Penyelia Relationship Officer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare dan Drs. Syaminal Yonnindharma sebagai Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 22 / MKA / SK / II / 2011 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Terdakwa selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) mengajukan kredit investasi kepada PT. Bank BNI (Persero), Tbk SKC Parepare sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar;

Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Terdakwa diterima oleh PT. BNI (Persero), Tbk. SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, MM. (selaku Pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kopi Dokumen Jaminan berupa kopi Sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT. Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmindo Aprakon, Laporan Keuangan Rugi / Laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar;

Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Asmiati Kumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), setelah dilakukan analisa oleh Asmiati Khumas, selanjutnya hasil-hasil penelitiannya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin kemudian diserahkan kepada Drs. Syahminal, MM (selaku pemimpin BNI SKC Parepare);

Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero), Tbk. SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero), Tbk. Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar, yaitu Drs. Sukarno, MBA menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) Nomor PAK PEC / 2 / Tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT. Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut:

1. KMK maksimal sebesar Rp10 Miliar;
2. KI Non KUK IDC sebesar Rp19 Miliar;
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp1 Miliar;

Dengan persyaratan antara lain:

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahan pengalihan hak dan kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT. Griya Maricaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya;

- b. Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp11.581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada Bank;
- c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik;
- d. Disposisi fasilitas Kredit Modal Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha;
- e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan;
- f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, dengan adanya persetujuan dari Pimpinan Wilayah BNI Makassar tersebut, Drs. Syahminal, MM. memproses permohonan fasilitas kredit PT. GMC yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit dengan Terdakwa Aming Gosal selaku Direktur PT. GMC, yaitu:

1. Perjanjian Kredit Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009.

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Jenis Fasilitas | : | Kredit Investasi (KI); |
| - Kegunaan | : | Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar; |
| - Plafon | : | Rp19.000.000.000,00, (sembilan belas miliar rupiah); |
| - Jangka waktu | : | Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d. 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 (enam) bulan; |

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace Period;
- 2. Perjanjian Kredit Nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009.
 - Jenis Fasilitas : Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC);
 - Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar;
 - Plafon : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d. 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 (enam) bulan;
 - Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace Period;
- 3. Perjanjian kredit Nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009.
 - Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK);
 - Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi;
 - Plafon : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d. 29 Desember 2010;
 - Tingkat bunga : 14,5 % review setiap 1 tahun;

Bahwa jaminan atas Perjanjian Kredit tersebut adalah:

1. 1 (satu) unit T / B Mall 5 lantai termasuk basement yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar SHGB Nomor 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS Nomor 576 / 1991 tanggal 20 September 1991 atas nama PT. Kumala Putra Celebes dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2011 SHGB akan dibalik nama menjadi atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan;
2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi yang akan ada di departemen store yang berlokasi di Mall of Makassar Jalan Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Syahminal sebagai Pimpinan Sentra Kredit Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., menyampaikan persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PEC / 2 / 1159 / tanggal 30 Desember 2009;

Persyaratan disposisi / penarikan antara lain:

Bukti kepemilikan SHGB Nomor 235 telah diperpanjang dan dibalik nama menjadi atas nama PT. GMG;

Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawa diharuskan keluar dari pengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;

Disposisi MK setelah bangunan Mall of Makassar siap beroperasi disertai komitmen untuk merealisasikan pengasaan barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha;

Self financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada Bank;

Disposisi fasilitas KI dilakukan secara bertahap, dimana pencairan pertama, dilakukan setelah *self financing* tertanam seluruhnya dalam bentuk progres fisik bangunan. Pencairan selanjutnya sesuai dengan progres fisik bangunan;

Bahwa Terdakwa Aming Gosal tanpa memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam Perjanjian Kredit pada tanggal 30 Desember 2009 PT. GMG dengan Surat Nomor 006 / GMG / XII / 2009, mengajukan Permohonan Pencairan KI ke PT. BNI (Persero), Tbk. SKC Parepare sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dan oleh Drs. Syahminal selaku Pimpinan SKC BNI Parepare menyetujui pencairan kredit investasi tersebut dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI Nomor 0184642663 ke Rekening Giro PT. GMG Nomor 0184600814 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp7.331.340.000,00	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp5.126.305.000,00	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp6.543.660.000,00	Tahap III
	Jumlah	Rp19.001.305.000,00	

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



Bahwa dana hasil pencairan kredit tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya, antara lain:

- Tanggal 30 Maret 2010 transfer sebesar Rp7.906.074.424,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam juta tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) kepada CIMB Niaga untuk menebus SHGB 235 yang dijaminkan PT. Hari Darmarwan Realty (PT. HDR) di Bank CIMB Niaga;
- Sebesar Rp5,6 Miliar diberikan kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan mall;
- Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan ke Supatmo sebagai jasa telah mengenalkan dengan pihak BNI SKC Parepare (Syahminal);
- Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Syahminal selaku Pemimpin BNI SKC Parepare dan dua stafnya yaitu Gusdi dan Asmiati masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pencairan KI - IDC setiap bulan mengikuti pencairan dana KI pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebanyak 5 (lima) kali pembayaran bunga dimulai pada tanggal 26 Januari 2010 dengan total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp198.987.222,00	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp239.943.796,00	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp219.257.944,00	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp240.884.900,00	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp100.926.138,00	Tahap V
	Jumlah	Rp1.000.000.000,00	

Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT. GMG mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Pimpinan SKC BNI Parepare melalui Surat Nomo 067 / GMG / IV / 2010 dan pada tanggal 26 April 2010 Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG Nomor 184600814. Pemimpin SKC BNI Parepare menyetujui pencairan walaupun renovasi Mall of Makassar belum selesai. Alasan disposisi adalah renovasi Mall of Makassar sedang dilakukan percepatan untuk mencapai target operasi bulan Juni 2010;



Bahwa pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya;

Bahwa posisi Pinjaman Kredit Investasi (KI), Kredit Investasi – *Interest During Construction* (KI-IDC) dan Kredit Modal Kerja (KMK) per tanggal 27 Maret 2014 sudah dihapusbukukan, Saldo tagihan PT. BNI (Persero), Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KI	15.666.666.660,00	4.965.814.101,00	446.315.062,00	330.000,00	21.079.125.823,00
2.	KI-IDC	824.560.880,00	301.098.021,00	26.046.820,00	375.000,00	1.152.080.721,00
3.	KMK	10.000.000.000,00	2.932.515.477,00	209.849.000,00	345.000,00	13.142.709.477,00
	Jumlah	26.491.227.540,00	8.199.427.599,00	682.210.882,00	1.050.000,00	35.373.916.021,00

Pemberian kredit dari PT. BNI (Persero), Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT. GMG tidak sesuai dengan ketentuan:

- 1) Kredit investasi dipergunakan untuk menebus SHGB 235 yang dijamin PT. Hari Darmawan Realty (PT HDR) di Bank CIMB Niaga;
Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 Pasal 3 yaitu Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanette Plaza, Makassar;

- 2) Kredit investasi, kredit investasi - IDC dan kredit modal kerja ditarik/masuk dalam rekening giro PT. GMG Nomor 184600814 sebelum persyaratan pencairan dipenuhi.

Hal ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2009.166, nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 8 tentang Penarikan Kredit, yaitu:

Bukti kepemilikan SHGB Nomor 0235 seharusnya telah dibalik nama menjadi PT. GMG dan diperpanjang namun SHGB beralih nama menjadi PT. GMG pada tanggal 27 Juli 2010 dan belum diperpanjang. Masa hak SHGB berlaku adalah sampai dengan tanggal 5 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawa diharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;

Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaian fasilitas kredit disertai bukti-bukti pengeluaran yang dianggap sah dan diserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya *self financing* yang dipersyaratkan tidak pernah ada;

Bahwa fasilitas kredit yang diebrikan oleh PT. BNI (Persero), Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare dengan menggunakan dirinya selaku Direktur PT. Giya Maricaya Gemilang yang seakan-akan kredit tersebut akan digunakan untuk pembangunan Mall Of Makassar ternyata digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan dan digunakannya untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syahminal, MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Khumas telah memperkaya diri sendiri menyebabkan kerugian keuangan Negara *cq.* PT. BNI (Persero), Tbk SKC Parepare sebesar Rp26.491.227.540,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT. BNI (Persero), Tbk. Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor SR-998 / D6 / 02 / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun penjara;
4. Menghukum Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit;
 2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi-kuitansi;

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis Nomor PEC / 02 / 217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang;
4. 2 (dua) lembar Copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009;
5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG);
6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009;
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009;
8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009;
9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009;
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
11. 1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009;
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009;
13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK: PEC / 2 / tanggal 15 Desember 2009;
14. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;
15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
17. 1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PEC / 2 / 1159 / R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit;
18. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kepada Hendrik Jaury, S.H. Notaris & PPAT Nomor PEC / 6 / 1169A / R tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan *Borgtogcht Notariil*, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan *Notariil*;
19. 2 (dua) lembar copy *Call Memo* atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris;
20. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
22. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
23. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
25. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta laporannya;
26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor RMV / 9 / 3.2 / 1125 tanggal 30 Oktober 2013 perihal
Permintaan Konfirmasi;

27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor 166 / DIR / XI / 2013 tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi;
28. 3 (tiga) lembar copy *Engineering Estimate* Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009;
29. 1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmino Apprakon Nomor 06.288 / KA / LP / CL / 09 tanggal 12 Juni 2009;
30. 1 (satu) bendel copy *Project Monitoring Report* Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010;
31. 3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, S.H. Nomor 5 / KN / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010;
32. 1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun;
33. 1 (satu) bendel copy *Job Discription Building Management* Mall of Makassar (MOM).
34. 1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.
35. 1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancangbangun;
36. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 Perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
37. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, S.H., M.Hum. M.Kn., Nomor 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang;
38. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. Nomor 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Nomor 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
40. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, S.H., Nomor 01 tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham;
41. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, S.H., Nomor 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*);
42. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 233/2010, tanggal 5 Mei 2010;
43. 1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1 / KUP / 2010 tanggal 5 Januari 2010;
44. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor PEC / 6 / 582 / R , tanggal 12 Mei 2011;
45. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang;
46. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4767 / 2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang;
47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.
48. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Nomor 378, tanggal 31 Juli 2009 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum Nomor PEC / 2 / 158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum Nomor PEC / 2 / 003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
51. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan: Verifikasi Pemasok Pakaian Jadi PT. GMG;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan: Verifikasi Pemasok Pakaian Jadi PT. GMG;
53. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG Nomor 067 / GMG / IV / 2010 tanggal 06 April 2010 perihal Permohonan Penarikan KMK;
54. 1 (satu) lembar copy surat / kuitansi PT. Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp17.188.200.000,00;
55. 1 (satu) lembar copy Surat / *Invoice* Nomor LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp12.042.390.000,00;
56. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan: Verifikasi Perkembangan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 06-03-2010;
57. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan: Verifikasi Perkembangan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 17-01-2010;
58. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (Staf Konsultan KJPP Arief dan rekan di Makassar) dengan tujuan: Verifikasi Perkembangan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 17-01-2010;
59. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan: Laporan Kunjungan Setempat ke Mall of Makassar;
60. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG Nomor 007 / GMG / I / 2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Permohonan Penarikan KI;
61. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG Nomor 006 / GMG / XII / 2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal Permohonan Penarikan KI;
62. 3 (tiga) lembar copy Surat IDI History BU Nomor 16 / 164023606 / DPIP / PIK tanggal 18-11-2014;
63. 2 (dua) lembar copy surat IDI History BU Nomor 16 / 164023543 / DPIP / PIK tanggal 18-11-2014;
64. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran Nomor 0184646226 (Rek. IDC) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31 / 12 / 2009 sampai dengan 18 / 11 / 2014;

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran Nomor 0184649680 (Rek. Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31 / 12 / 2009 sampai dengan 18/11/2014;
66. 11 (sebelas) lembar copy rekening koran Nomor 0184642663 (Rek. Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31 / 12 / 2009 sampai dengan 18 / 11 / 2014;
67. 6 (enam) lembar copy Laporan (riwayat rekening pinjaman) *Off Balance Sheet* Rekening Nomor 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 015 / DIR / II / 2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan;
69. 2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 116 / D-HK / VI / 2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian;
70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 061 / DIR / III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
71. 3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 072 / GMG / IX / 2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar);
72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 539 / 2011 / EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;
73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 091 / DIR / III / 2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun;
74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 074 / DIR / II / 2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun;
75. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor 387.a / DIR / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;
76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosol Nomor 267 / DIR / VIII / 2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
77. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerja Sama Pembagian Keuntungan (Profit sharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko- toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, tempat parkir di atas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor 030 / DIR / IV / 90 – 151 / PPR / AP / IV / 90 tanggal 11 April 1990;
78. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Nomor 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruko / Perkantoran / Pertokoan, serta Perparkiran Di atas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang;
79. 1 (satu) bendel copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Nomor 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
80. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H., Nomor 05 tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza";
81. 1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama antara Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009;

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., Nomor 111 tanggal 15 April 2010 perihal *Addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang (dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza);
83. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa / Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang;
84. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
85. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
86. 1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah;
87. 1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264 / IX / Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel;
88. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 / I / Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
89. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 240 / Perusda-HDR / IV / 09 tanggal 24 April 2009;
90. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 03 / Perusda-HDR / VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerja Sama dengan Perusda;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 14 / Perusda-HDR / VI / 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza;
92. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 01 / Perusda-HDR / VII / 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza;
93. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 002 / DIR / I / 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerja Sama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
94. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 041 / DIR / II / 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II Tentang Kerja Sama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 154 / DIR / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor 173 / DIR / VI / 2009 tanggal 20 Juni 2009;
97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor 320 / DIR / PDSS / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty;
98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor 177 / DIR / VI / 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza;

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



100. 1 (satu) bendel copy Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009;
102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor 002 / HDR / IX / 2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerja Sama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A. Yani Kota Makassar sebesar Rp7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44 / PID.SUS-TPK / 2015 / PN.Mks tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO bin THIO GO MO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO bin THIO GO MO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO bin THIO GO MO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit;
 2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi-kuitansi;
 3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis Nomor PEC / 02 / 217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang;
 4. 2 (dua) lembar copy *Call Memo* atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009;
 5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG);
 6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009;
 7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009;
 8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009;

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009;
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
11. 1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009;
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009;
13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK: PEC / 2 / tanggal 15 Desember 2009;
14. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;
15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;
16. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
17. 1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PEC / 2 / 1159 / R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit;
18. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kepada Hendrik Jaury, S.H. Notaris & PPAT Nomor PEC / 6 / 1169A / R tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan *Borgtogcht Notariil*, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan *Notariil*;
19. 2 (dua) lembar copy *Call Memo* atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
22. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
23. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
25. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta laporannya;
26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor RMV / 9 / 3.2 / 1125 tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi;
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor 166 / DIR / XI / 2013 tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi;
28. 3 (tiga) lembar copy *Engineering Estimate* Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009;
29. 1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmindo Apprakon Nomor 06.288 / KA / LP / CL / 09 tanggal 12 Juni 2009;
30. 1 (satu) bendel copy *Project Monitoring* Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010;
31. 3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, S.H. Nomor 5 / KN / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010;

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun;
33. 1 (satu) bendel copy *Job Discription Building Management* Mall of Makassar (MOM).
34. 1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.
35. 1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancangbangun;
36. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 Perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
37. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, S.H., M.Hum. M.Kn., Nomor 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang;
38. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. Nomor 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
39. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Nomor 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
40. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, S.H., Nomor 01 tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham;
41. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, S.H., Nomor 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*);
42. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 233/2010, tanggal 5 Mei 2010;
43. 1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1 / KUP / 2010 tanggal 5 Januari 2010;
44. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pimpinan PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor PEC / 6 / 582 / R , tanggal 12 Mei 2011;
45. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang;

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4767 / 2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang;
47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.
48. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Nomor 378, tanggal 31 Juli 2009 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum Nomor PEC / 2 / 158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum Nomor PEC / 2 / 003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
51. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan: Verifikasi Pemasok Pakaian Jadi PT. GMG;
52. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan: Verifikasi Pemasok Pakaian Jadi PT. GMG;
53. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG Nomor 067 / GMG / IV / 2010 tanggal 06 April 2010 perihal Permohonan Penarikan KMK;
54. 1 (satu) lembar copy surat / kuitansi PT. Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp17.188.200.000,00;
55. 1 (satu) lembar copy Surat / *Invoice* Nomor LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp12.042.390.000,00;
56. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan: Verifikasi Perkembangan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 06-03-2010;
57. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan: Verifikasi Perkembangan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 17-01-2010;
58. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (Staf Konsultan KJPP Arief dan rekan di Makassar) dengan tujuan: Verifikasi Perkembangan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 17-01-2010;

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan: Laporan Kunjungan Setempat ke Mall of Makassar;
60. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG Nomor 007 / GMG / I / 2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Permohonan Penarikan KI;
61. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG Nomor 006 / GMG / XII / 2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal Permohonan Penarikan KI;
62. 3 (tiga) lembar copy Surat IDI History BU Nomor 16 / 164023606 / DPIP / PIK tanggal 18-11-2014;
63. 2 (dua) lembar copy surat IDI History BU Nomor 16 / 164023543 / DPIP / PIK tanggal 18-11-2014;
64. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran Nomor 0184646226 (Rek. IDC) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31 / 12 / 2009 sampai dengan 18 / 11 / 2014;
65. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran Nomor 0184649680 (Rek. Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31 / 12 / 2009 sampai dengan 18/11/2014;
66. 11 (sebelas) lembar copy rekening koran Nomor 0184642663 (Rek. Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31 / 12 / 2009 sampai dengan 18 / 11 / 2014;
67. 6 (enam) lembar copy Laporan (riwayat rekening pinjaman) Off Balance Sheet Rekening Nomor 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT. Griya Maricaya Gemilang;
68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 015 / DIR / II / 2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan;
69. 2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 116 / D-HK / VI / 2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian;
70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 061 / DIR / III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 072 / GMG / IX / 2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar);
72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 539 / 2011 / EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;
73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 091 / DIR / III / 2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun;
74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 074 / DIR / II / 2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun;
75. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor 387.a / DIR / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;
76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal Nomor 267 / DIR / VIII / 2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
77. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerja Sama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan “Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko- toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, tempat parkir di atas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor 030 / DIR / IV / 90 – 151 / PPR / AP / IV / 90 tanggal 11 April 1990;
78. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Nomor 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruko / Perkantoran / Pertokoan, serta Perparkiran Di atas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang;

79. 1 (satu) bende copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Nomor 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
80. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H., Nomor 05 tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza";
81. 1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama antara Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009;
82. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., Nomor 111 tanggal 15 April 2010 perihal *Addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang (dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza);
83. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa / Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang;
84. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
85. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
86. 1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264 / IX / Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel;
88. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 / I / Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
89. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 240 / Perusda-HDR / IV / 09 tanggal 24 April 2009;
90. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 03 / Perusda-HDR / VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerja Sama dengan Perusda;
91. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 14 / Perusda-HDR / VI / 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza;
92. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 01 / Perusda-HDR / VII / 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza;
93. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 002 / DIR / I / 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerja Sama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
94. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 041 / DIR / II / 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II Tentang Kerja Sama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 154 / DIR / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor 173 / DIR / VI / 2009 tanggal 20 Juni 2009;
97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor 320 / DIR / PDSS / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty;
98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor 177 / DIR / VI / 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza;
100. 1 (satu) bendel copy Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009;
102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor 002 / HDR / IX / 2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerja Sama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A. Yani Kota Makassar sebesar Rp7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza;

Terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26 / PID.SUS.KOR / 2016 / PT.MKS, tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44 / Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan besarnya pidana denda kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO bin THIO GO MO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44 / Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks tanggal 21 Januari 2016 Nomor 44 / Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks untuk selebihnya;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 44 / Pid.Sus.TpK / 2015 / PN.Mks., yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor 44 / Pid.Sus.Tpk / 2015 / PN.Mks;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26 / PID.SUS.KOR / 2016 / PT.MKS, tanggal 16 Juni 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks., tanggal 16 Juni 2016 sangat memberatkan saya Yang Mulia, karena saya sudah Dipailitkan melalui Surat Keputusan Kepailitan Nomor 04 / Pdt.Sus.PKPU / 2014 / PN.Niaga Makassar tanggal 1 September 2014 (Bukti T.1) dari Pengadilan Negeri Makassar yang berbunyi bahwa saya telah dipailitkan oleh dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 1946, Tbk.;
2. Bahwa melalui Surat Keputusan Kepailitan tersebut di atas, maka seluruh asset saya, yaitu berupa tanah, bangunan dan saham telah disita oleh Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., Badan Pertanahan Nasional Makassar, Tim Kurator dan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Makassar yaitu Bapak Ibrahim Palino, S.H., M.H.;
3. Bahwa dengan selesainya penyitaan seluruh asset saya dan atas persetujuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang membuka blokir sita di Badan Pertanahan Nasional Makassar dan atas persetujuan Hakim Pengawas Bapak Ibrahim Palino, S.H., M.H. di Pengadilan Makassar, sehingga seluruh asset kekayaan saya dilelang sesuai bukti Berita Hasil Risalah Lelang Nomor 238 / 2015 tanggal 31 Maret 2015 (Bukti T.2);
4. Bahwa berhasilnya dilaksanakan lelang tersebut sehingga dana hasil pailit ini atas persetujuan Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, Tim Kurator dan Hakim Pengawas Bapak Ibrahim Palino, S.H., M.H.m di Pengadilan Negeri Makassar dan hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 1946;
5. Bahwa dengan telah dibayarkan dari hasil Pailit tersebut di atas kepada Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 1946, saya telah Dimiskinkan / Dipailitkan, tinggal pakaian di badan saya dan isteri beserta anak-anak saya yang masih kecil-kecil sekarang tinggal di rumah keluarga;
6. Bahwa melalui memori kasasi ini, saya bermohon kepada Yang Mulia agar dapat memahami bahwa kasus masalah ini bukan masalah Korupsi melainkan kasus hutang piutang / Perjanjian Kredit (Bukti T.3) yang ada jaminannya telah dilelang dan dibayarkan kepada PT. Bank Negara

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Persero) 1946, atas persetujuan Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, Tim Kurator dan Hakim Pengawas Bapak Ibrahim Palino, S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Makassar, tanggal 25 Agustus 2016 pada butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 3, yang berbunyi: "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Pidana "tidak terikat" oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang ada atau tidaknya hak Perdata, maka Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2014/PN. Niaga Mks tidak mengikat bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana *a quo*;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar harus diperbaiki. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa "tidak termasuk" dalam pengertian "subjek hukum dalam arti luas" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan perbuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat khusus, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar hal. 50), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar hal. 53);

Bahwa pertimbangan seperti diuraikan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1.a Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur "Setiap orang" adalah diperuntukkan baik bagi swasta maupun Pegawai Negeri / Pejabat yang mempunyai wewenang, lagipula dalam perkara *a quo* jumlah kerugian Negara sangat besar, yaitu Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa disamping itu, Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana denda dari semula denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi, karena denda yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 adalah minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi hal. 54) akan tetapi *Judex Facti* / Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, sesuai alat-alat bukti yang sah, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat, didapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Griya MARicaya Gemilang (PT. GMG) telah dengan sengaja memperdaya Bank BNI 1946 dengan cara mengajukan permohonan kredit investasi dan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tanpa memenuhi proposal dan persyaratan-persyaratan Bank, yakni Bank BNI 1946 Tbk SKC Parepare;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



2. Terdakwa selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang mengajukan kredit investasi kepada PT. BNI (Persero), Tbk. SKC Parepare sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan pada tanggal 15 Desember 2009 Pimpinan Wilayah BNI Makassar menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. Griya Maricaya Gemilang akan tetapi pencairan kredit investasi oleh Aming Gosal Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sesuai peruntukannya, yaitu untuk renovasi gedung Mall of Makassar, akan tetap justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk melunasi hutang PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) di Bank Niaga dan untuk kepentingan pribadi yang lain dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan keuangan negara;
3. Bahwa Terdakwa Aming Gosal sebagai Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Drs, Syahminal Yonnindarma Pimpinan Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero), Tbk. Parepare, Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Asmiati Khumas, S.T., MM., selaku Analisis / Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-998 / D.6 / 02 / 2014 tanggal 24 Desember 2014, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan tentang dasar hukum pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan



sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Bank BNI'46;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Bank Pemerintah;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. tanggal 16 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/PID.SUS.TPK/2015/PN.Mks. tanggal 21 Januari 2016 mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan, lama pidana, denda, dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit;
 2. 1 (satu) bundel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi-kuitansi;
 3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis Nomor PEC / 02 / 217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang;
 4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009;
 5. 1 (satu) bundel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG);

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009;
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009;
8. 1 (satu) bundel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009;
9. 1 (satu) bundel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009;
10. 1 (satu) bundel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
11. 1 (satu) bundel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal Uji Kepatuhan 15 Desember 2009;
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009;
13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK: PEC / 2 / tanggal 15 Desember 2009;
14. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;
15. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;
16. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
17. 1 (satu) bundel copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Nomor PEC / 2 / 1159 / R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit;

18. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, S.H. Notaris & PPAT Nomor PEC / 6 / 1169A / R tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan *Borgtogcht Notariil*, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil;
19. 2 (dua) lembar copy *Call Memo* atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris;
20. 1 (satu) bundel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
22. 1 (satu) bundel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
23. 1 (satu) bundel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
25. 1 (satu) bundel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC / 02 / 103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor RMV / 9 / 3.2 / 1125 tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi;
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 166 / DIR / XI / 2013 tanggal 15 November 2013
perihal Permintaan Konfirmasi;

28. 3 (tiga) lembar copy *Engineering Estimate* Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009;
29. 1 (satu) bundel copy Penilaian Properti dari PT. Karmino Apprakon Nomor 06.288 / KA / LP / CL / 09 tanggal 12 Juni 2009;
30. 1 (satu) bundel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010;
31. 3 (tiga) lembar copy *cover note* dari Notaris Hendrik Jaury, S.H. Nomor 5 / KN / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010;
32. 1 (satu) bundel copy Rancangan Gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun;
33. 1 (satu) bundel copy Job Discription Building Management Mall of Makassar (MOM);
34. 1 (satu) bundel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (*Take Over Mayofield Mall*) milik PT. Griya Maricaya Gemilang;
35. 1 (satu) bundel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencanaan Interdeco Rancangbangun;
36. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
37. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn. Nomor 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang;
38. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. Nomor 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
39. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. Nomor 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
40. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, S.H. Nomor 01 tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham;

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, S.H. Nomor 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*);
42. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 233 / 2010 tanggal 5 Mei 2010;
43. 1 (satu) bundel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1 / KUP / 2010 tanggal 5 Januari 2010;
44. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI (Persero), Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor PEC / 6 / 582 / R tanggal 12 Mei 2011;
45. 1 (satu) bundel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang;
46. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4767 / 2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang;
47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero), Tbk tanggal 28 Maret 2012;
48. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum Nomor PEC / 2 / 158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum Nomor PEC / 2 / 003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
51. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan: Verifikasi Pemasok Pakaian Jadi PT. GMG;
52. 1 (satu) lembar copy *Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan: Verifikasi Pemasok Pakaian Jadi PT. GMG
53. 1 (satu) lembar copy Surat PT. GMG Nomor 067 / GMG / IV / 2010 tanggal 06 April 2010 perihal Permohonan Penarikan KMK

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar copy Surat/kuitansi PT. Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp17.188.200.000,00;
55. 1 (satu) lembar copy Surat/Invoice Nomor LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp12.042.390.000,00;
56. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 06-03-2010
57. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan: Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 17-01-2010;
58. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (Staf Konsultan KJPP Arief dan Rekan di Makassar) dengan tujuan: Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar sampai dengan tanggal 17-01-2010;
59. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan: Laporan kunjungan setempat ke Mall of Makassar;
60. 1 (satu) lembar copy Surat PT. GMG Nomor 007 / GMG / I / 2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Permohonan Penarikan KI;
61. 1 (satu) lembar copy Surat PT. GMG Nomor 006 / GMG / XII / 2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal Permohonan Penarikan KI;
62. 3 (tiga) lembar copy Surat IDI History BU Nomor 16 / 164023606 / DPIP / PIK tanggal 18-11-2014;
63. 2 (dua) lembar copy Surat IDI History BU Nomor 16 / 164023543 / DPIP / PIK tanggal 18-11-2014;
64. 10 (sepuluh) lembar copy Rekening Koran Nomor 0184646226 (Rek. IDC) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 sampai dengan 18/11/2014;
65. 10 (sepuluh) lembar copy Rekening Koran Nomor 0184649680 (Rek. Pinjaman KMK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 sampai dengan 18/11/2014;
66. 11 (sebelas) lembar copy Rekening Koran Nomor 0184642663 (Rek. Pinjaman KI) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 sampai dengan 18/11/2014;

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 6 (enam) lembar copy Laporan (Riwayat Rekening Pinjaman) *Off Balance Sheet* Rekening Nomor 0184646226, 0184649680, 0184642663 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 015 / DIR / II / 2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan;
69. 2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 116 / D-HK / VI / 2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian;
70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 061 / DIR / III / 2012 tanggal 28 Maret 2012;
71. 3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 072 / GMG / IX / 2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar);
72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 539 / 2011 / EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Latanette Plaza;
73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 091 / DIR / III / 2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun;
74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 074 / DIR / II / 2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun;
75. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor 387.a / DIR / XII / 2009 tanggal 3 Desember

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 perihal Permohonan Persetujuan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;
76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal Nomor 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
77. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerja Sama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko-toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, tempat parkir di atas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor 030/DIR/IV/90-151/ PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990;
78. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. Nomor 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruko/Perkantoran/Pertokoan, serta Perparkiran di atas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang.
79. 1 (satu) bundel copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. Nomor 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
80. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H. Nomor 05 tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza";
81. 1 (satu) bundel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009;
82. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdul Muis, S.H., M.H. Nomor 111 tanggal 15 April 2010 perihal *Addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang (dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza);

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/ Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang;
84. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
85. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
86. 1 (satu) bundel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah;
87. 1 (satu) copy bundel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264 / IX / Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel;
88. 1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 / I / Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
89. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 240 / Perusda-HDR / IV / 09 tanggal 24 April 2009;
90. 1 (satu) bundel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 03 / Perusda-HDR / VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerja Sama dengan Perusda;
91. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 14 / Perusda-HDR / VI / 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza;
92. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 01 / Perusda-HDR / VII / 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza;
93. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 002 / DIR / I / 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerja Sama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
94. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 041 / DIR / II / 2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II tentang Kerja Sama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 154 / DIR / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerja Sama Pengelolaan Latanete Plaza;
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor 173 / DIR / VI / 2009 tanggal 20 Juni 2009;
97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor 320 / DIR / PDSS / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty;
98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor 177 / DIR / VI / 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza;
100. 1 (satu) bundle copy Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009.
102. 1 (satu) bundel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor 002 / HDR / IX / 2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerja Sama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A. Yani Kota Makassar sebesar Rp7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 11 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme, S.H.
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 2351 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)